



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUSMINTO Alias JUSRIN.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Juni 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUSMINTO Alias JURIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUSMINTO Alias JURIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUSMINTO Als JURIN pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha "*Melakukan Penganiayaan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa pergi kecafe Enstiy dan melihat pacar terdakwa yaitu saksi korban HESTY Als KEISYA Binti HASRAT sedang duduk bersama saksi ASRUL Als ONDONG Bin MIORAT,MAIL dan PARDI,setelah itu saksi korban HESTY pergi meninggalkan café bersama-sama dengan saksi ONDONG dan MAIL

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



ke Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara. Kemudian terdakwa mengikuti saksi korban HESTY, saksi ONDONG dan MAIL ke arah rumah saksi ONDONG di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi ONDONG, terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut sambil memanggil " Pak Guru ada KEISYA dirumah" lalu Pak Guru (orang tua saksi ONDONG) menjawab "ada" kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar saksi ONDONG yang pada saat itu terkunci, lalu terdakwa membuka pintu kamar saksi ONDONG dengan menggunakan sendok makan dan mendobraknya sehingga terdakwa mendapati saksi korban HESTY yang ada didalam kamar saksi ONDONG sedang menutupi dirinya menggunakan selimut.
- Selanjutnya terdakwa menarik selimut saksi korban HESTY yang pada saat itu saksi korban HESTY hanya menggunakan BH, lalu terdakwa menarik saksi HESTY keluar rumah dengan cara menarik tali BH saksi HESTY, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban HESTY dan memukul bagian tangan kanan dan kiri saksi Kkorban HESTY hingga terjatuh di aspal kemudian terdakwa menginjak perut saksi korban HESTY dan mencekik leher saksi korban HESTY serta menendang punggung belakang saksi korban HESTY dan juga menelanjangi saksi korban HESTY.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et repertum dari BULD Rumah Sakit Konawe Utara No.685/VER/RSUD/XI/2019, tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhmaad Rum Marewa, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan luar terdapat luka memar kebiruan di daerah pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, mata kiri, telinga kiri, leher, dad kiri, dada kanan, pinggang kiri, tangan kanan, tangan kiri dan daerah lutuy kiri.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan yang didapat korban diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Hesty alias Keisyia binti Hasrat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saudara Ondong di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena saksi didapat Terdakwa sementara berada didalam kamar rumah bersama dengan saudara Ondong dimana pada saat itu saksi sementara tidak menggunakan pakaian (baju) hanya menggunakan BH dan masih menggunakan celana panjang;
- Bahwa yang dianiaya / dipukul oleh Terdakwa saat itu adalah pada bagian muka saksi (mata sebelah kiri), leher, lengan tangan kanan dan kiri, perut saksi dan punggung belakang saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap diri Saksi tidak menggunakan alat apa-apa, hanya dengan menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi berkali-kali dan mengenai mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri, leher lengan tangan kanan dan kiri, perut punggung belakang dan jelasnya lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu memar mata kanan dan mata sebelah kiri saksi, luka cakar pada leher saksi, memar pada lengan tangan kanan dan kiri saksi, perut saksi merasa sakit, dan punggung belakang saksi terdapat luka lebam dan memar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyeret saksi dalam keadaan telanjang dijalan yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi banyak mengalami luka-luka karena saksi pernah jatuh dari motor;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah penganiayaan/pemukulan baru saksi melapor ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melapor ke Polisi pada saat setelah Saksi dianiaya oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi sementara urut perut saksi yang sakit;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah saksi habis jatuh dari motor, kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan/pemukulan Terdakwa terhadap diri Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2019 saksi sementara berada di café Enstity dan sekitar pukul 22.00 WITA datang saudara Ondong dan Mail di café kemudian saksi temani duduk dimeja karaoke dan pada saat itu saudara Ondong dan Mail juga memesan minuman Jenever 1 (satu) botol dan bir bintang 1 (satu) botol;
- Bahwa pada saat saksi bersama Ondong dan Mail berada di meja karaoke saudara Jusminto (Terdakwa) juga berada di café tersebut namun beda meja dan setelah beberapa lama saksi temani Ondong dan Mail karaoke kemudian sekitar pukul 01.00 WITA hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi bersama Ondong dan Mail pergi meninggalkan café ensity dengan menggendarai sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga) menuju kerumah saudara Ondong dan sampai dirumah saudara Ondong di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara saudara Mail langsung pergi dan saksi dengan saudara Ondong masuk kerumahnya dan juga sempat bertemu dengan orang tuanya (Pak Guru);
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Ondong langsung masuk kedalam kamarnya dan setelah beberapa lama kemudian saksi membuka baju saksi dan hanya menggunakan BH karena saksi merasa kepanasan dan setelah itu saksi dengan Ondong berbaring diranjang, dan pada saat saksi sementara berbaring tidak lama kemudian datang Terdakwa (Jusminto) sekitar pukul 02.00 WITA dan bertanya kepada orang tua Ondong "pak guru ada pacarku disini" dan kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan mengetuk pintu kamar dan kemudian mendobrak kamar;
- Bahwa pada saat itu didapatlah saksi bersama dengan Ondong berada didalam kamar sehingga kemudian Terdakwa sempat bertanya kepada Ondong : "Ondong kau sudah apakan Key dan dijawab Ondong : "saya bawa Key kesini karena lagi menangis", dan setelah itu Terdakwa langsung menarik saksi keluar dari kamar dan menarik rambut saksi sampai dijalan raya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



- Bahwa saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi yang pertama pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi, dan kemudian pada muka saksi (mata kiri dan kanan saksi) hingga saksi terjatuh diaspal dan pada saat itu Terdakwa menginjak perut saksi dan juga mencekik leher saksi serta menendang punggung belakang saksi dan juga menelanjangi saksi dengan membuka BH saksi, dan celana serta celana dalam saksi dan saat itu saksi sempat meminta tolong namun pada saat itu Ondong dan bapaknya hanya melihat saja kejadian yang saya alami, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan kemudian saksi mengambil BH dan celana serta celana dalam saksi untuk saksi pakai kembali;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah hanya karena Terdakwa merasa cemburu karena saksi jalan bersama dengan Ondong;
- Bahwa Saksi masih mencintai Terdakwa sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena tidak ada menelanjangi saksi Hesty, serta membenarkan keterangan selebihnya;

2. **Asrul alias Ondong bin Miorat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Hesty;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wita di rumah orang tua saksi di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi HESTY alias KEISYA Binti HASRAT;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa JUSMINTO alias JUSRIN;
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah saksi bersama dengan HESTI, kemudian saksi mengajak HESTI untuk makan bersama di rumah saksi, setelah itu HESTI masuk ke kamar saksi, dan tidak lama kemudian saksi menyusul ke kamarnya, dan beberapa lama kemudian saksi mendengar suara laki-laki memanggil nama HESTI;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi yang mana kondisi HESTI dalam keadaan hanya menggunakan BH dan celana jeans;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri HESTI dengan cara Terdakwa memukul HESTI, kemudian menyeret HESTI dari dalam



kamar milik saksi sampai keluar di pinggir jalan di depan rumah orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di pinggir jalan, namun saksi hanya mendengar teriakan dari HESTI meminta tolong, dan setelah itu saksi melihat HESTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap HESTI dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Miorat, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap perempuan Hesty alias Keisya;
- Bahwa penganiayaan/pemukulan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap perempuan Hesty alias Keisya saat itu, hanya pada saat itu Hesty datang bersama Asrul alias Ondong kerumah saksi dan saat itu mereka sempat makan sama-sama;
- Bahwa yang sempat saksi lihat pada diri Hesty alias Keisya yang telah dianiaya/dipukul oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menyeret saudari Hesty didepan rumah saksi dengan menarik rambutnya dengan menggunakan tangan kanannya memukul pada bagian belakang Hesty;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, pada saat itu saksi bilang Hesty ada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Hesty tidak ada menggunakan alat apa-apa, hanya dengan menggunakan tangannya saja;
- Bahwa Saksi melihat betul saat Terdakwa menarik dan menyeret korban Hesty saat itu, awalnya Terdakwa menarik korban Hesty dan Hesty saat itu berpegang di tiang teras rumah, begitu tangan Hesty terlepas kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Hesty dengan berpegang dirambut Hesty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pertolongan kepada Hesty saat Terdakwa menarik dan menyeret korban Hesty saat itu, hanya saksi sempat bilang jangan tarik rambut anaknya orang;
- Bahwa yang sempat saksi lihat Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Hesty, tetapi Terdakwa menyeret korban Hesty dari teras rumah sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menyeret Hesty, saat itu Hesty sudah terjatuh ditanah;
- Bahwa korban Hesty ada berteriak meminta tolong kepada saksi saat Terdakwa menyeret ke pinggir jalan, tetapi saksi malu karena Hesty saat itu sudah dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa yang dialami oleh korban Hesty akibat penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa saat itu mengeluh kesakitan pada seluruh bagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka ditubuh Hesty setelah Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan, karena saat itu saksi pergi melapor ke kantor Koramil karena rumah saksi dekat dengan Koramil;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri perempuan Hesty yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 WITA pulang kerumah saksi saudari Hesty bersama dengan anak tiri saksi Asrul alias Ondong, dan saat itu mereka sempat makan bersama;
- Bahwa kemudian saksi istirahat tidur bersama dengan anak saksi dan pada saat tidur saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Hesty alias Keisya bersama dengan Asrul alias Ondong, dan sekitar pukul 02.00 WITA kemudian pintu rumah saksi di gedor-gedor oleh seseorang dan kemudian saksi terbangun dan membuka pintu rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa Jusminto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Jusminto langsung masuk kerumah saksi dan menuju ke kamar dan langsung menggedor pintu kamar Asrul alias Ondong dan pada saat pintu kamar terbuka, Terdakwa langsung masuk kamar dan menarik perempuan Hesty dengan melakukan pemukulan terhadap Hesty, dan pada saat itu saksi juga sempat melarang Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan namun pada saat itu Terdakwa tetap menarik Hesty sampai dijalan raya dan pada saat dijalan raya saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar bunyi suara pukulan dan Hesty berteriak untuk meminta tolong dan tidak lama kemudian Hesty berlari menuju kerumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan kondisi telanjang bulat tanpa ada pakaian sama sekali dan langsung menuju kamar dan pada saat itu juga Terdakwa menyusul dan saksi sempat mengatakan "sudahmi Jusrin jangan dipukul ingat manusianya, lebih baik kamu bawa pulang ditempat kerjamu";

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa masyarakat kerumah saksi sehingga kemudian Terdakwa Jusminto pergi meninggalkan rumah saksi dan setelah Hesty berpakaian pergi meninggalkan rumah saksi bersama dengan Iwan;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap pacar Terdakwa yaitu Hesty alias Keisya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Hesty alias Keisya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah saudara Ondong di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Hesty alias Keisya, karena Terdakwa mendapati Hesty sementara berada dalam kamar bersama dengan saudara Ondong dimana pada saat itu Terdakwa melihat Hesty tidak menggunakan pakaian (baju) dan hanya menggunakan BH meskipun masih memakai celana panjang;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapati Hesty dan Ondong dalam kamar kemudian Terdakwa timbul rasa cemburu melihat Hesty tidak memakai baju dan hanya menggunakan BH;
- Bahwa yang Hesty lakukan dengan Ondong didalam kamar saat Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut adalah mereka sementara baring-bering diatas ranjang;
- Bahwa bagian tubuh Hesty yang telah Terdakwa aniaya/pukul yaitu pada bagian mukanya (mata kiri dan mata kanan), leher, lengan tangan kiri, perut dan punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Hesty tidak menggunakan alat, tetapi dengan tangan Terdakwa serta kaki Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menginjak serta menendang perut serta punggung Hesty saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah melihat Hesty dengan Ondong ada baring-bering didalam kamar ialah saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Hesty untuk keluar dari dalam kamar, setelah diluar Hesty sempat berpegang ditiang teras rumah kemudian Terdakwa tarik dan Hesty terjatuh ditanah, kemudian Terdakwa tarik dan seret ke pinggir jalan raya dan pada saat dipinggir jalan Terdakwa injak dan tendang punggung Hesty;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Hesty saat itu Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Hesty yang mengenai pada bagian muka (mata kiri dan mata kanan) leher, lengan tangan kanan dan kiri, perut dan punggung namun Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menelanjangi korban Hesty, karena pada saat itu Hesty bilang tidak melakukan hubungan seks dengan Ondong karena sementara haid kemudian Terdakwa buka celananya Hesty dan Terdakwa periksa ternyata tidak ada darah haid dicelananya;
- Bahwa yang dilakukan Hesty setelah Terdakwa membuka celana saat itu kemudian lari masuk kedalam kamar Ondong, lalu kemudian Terdakwa menyusul dan membuka baju dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kepada Hesty untuk dipakainya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat Terdakwa menelanjangi Hesty saat itu;
- Bahwa pada saat Hesty terjatuh dan setelah Terdakwa menarik Hesty, kemudian Hesty berpegang di tiang teras rumah Terdakwa masih menarik Hesty saat itu, dengan memegang rambutnya kemudian Terdakwa seret di pinggir jalan;
- Bahwa akibat penganiayaan/pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Hesty yaitu mengalami luka memar mata kanan dan mata sebelah kiri, luka cakar pada leher, memar pada bagian lengan tangan kanan dan kiri, perutnya terasa sakit dan punggung belakang terdapat luka lebam, Terdakwa mengetahui karena setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi Hesty dan mengantar ketukang urut;
- Bahwa awalnya sehinggga terjadi penganiayaan/pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Hesty yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke café ensity dengan tujuan untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum–minuman keras dan setibanya Terdakwa di café ensity Terdakwa masuk dan duduk dimeja nomor 7 (tujuh) dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang sudah ada dicafe memesan minuman jenis jenever sebanyak 1 (satu) botol dan pada saat itu Terdakwa ditemani pelayan café atas nama Sinta;

- Bahwa pada saat sementara Terdakwa minum–minuman keras tersebut Terdakwa melihat pacar Terdakwa Hesty alias Keisyia sementara menemani tamu yaitu saudara Ondong, Mail dan Pardi, setelah beberapa lama duduk di café sambil minum minuman keras tersebut kemudian pacar Terdakwa Hesty keluar dari café bersama dengan saudara Ondong dan Mail dan Terdakwa melihat mereka berboncengan 3 (tiga) dan setelah sekitar 2 (dua) jam lamanya baru Terdakwa menyusul mencari pacar Terdakwa Hesty dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung menuju kerumah saudara Ondong di Desa Labungga, Kecamatan Andowoia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa sesampai dirumah Ondong sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah dan memanggil “Pak Guru ada Keisyia dirumah” dan dijawab Pak Guru ada sehingga Terdakwa langsung masuk kerumah dan menuju ke kamar Ondong sementara terkunci dan Terdakwa sempat berusaha membuka kuncinya dengan menggunakan sendok makan namun pada saat itu ditahan sehingga kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut dan Terdakwa mendapati Hesty alias Keisyia berada didalam kamar dengan menutup badannya dengan menggunakan selimut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik selimutnya dan ternyata saudari Hesty tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan BH saja sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menarik Hesty dengan memegang tangannya keluar dari dalam kamar tersebut dan sesampainya di halaman rumah kemudian Terdakwa menarik/menjambak rambut saudari Hesty sampai di jalan sambil melakukan pemukulan terhadap Hesty yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan secara berkali-kali yang mengenai pada bagian muka (mata kanan dan mata kiri), leher, lengan tangan kanan dan kiri, hingga korban terjatuh diaspal dan pada saat itu Terdakwa kemudian menginjak perut korban dan juga mencekek leher korban serta menendang punggung belakang korban;
- Bahwa pada saat terjatuh Terdakwa berusaha membuka celananya (celana dalam dan celana panjang) untuk mengecek kebenaran apakah pacar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hesty telah melakukan hubungan badan dengan saudara Ondong dan setelah Terdakwa berhasil membuka BH, celana dalam dan celana panjangnya kemudian Hesty lari menuju ke rumah Pak Guru (orang tua Ondong) dalam keadaan telanjang bulat dan masuk ke kamar saudara Ondong dan pada saat itu Terdakwa juga langsung mengejar dan masuk ke kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan memberikan kepada Hesty untuk memakainya, dan kemudian Terdakwa meninggalkan Hesty dan menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya Ondong dan setelah keesokan harinya pada pukul 10.00 WITA hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Terdakwa datang ke café Ensity untuk mengecek keberadaan pacar Terdakwa Hesty dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengannya dan mengantarnya ke tempat tukang urut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REVERTUM dari BULD Rumah Sakit Konawe Utara No.685/VER/RSUD/XI/2019,tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhmaad Rum Marewa,dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar terdapat luka memar kebiruan di daerah pelipis kanan,pipi kiri, pipi kanan, mata kiri, telinga kiri, leher, dad kiri, dada kanan, pinggang kiri, tangan kanan, tangan kiri dan daerah lutut kiri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan yang didapat korban diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul.

dimana isi dan kesimpulan V.E.R. mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi Asrul alias Ondong atau saksi Miorat, Desa Labungga, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hesty alias Keisyah;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban Hesty alias Keisya, karena Terdakwa mendapati Hesty sementara berada dalam kamar bersama dengan saksi Ondong dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Hesty tidak menggunakan pakaian (baju) dan hanya menggunakan BH meskipun masih memakai celana panjang;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapati saksi Hesty dan saksi Ondong dalam kamar kemudian timbul rasa cemburu Terdakwa melihat saksi Hesty tidak memakai baju dan hanya menggunakan BH;
- Bahwa bagian tubuh saksi Hesty yang telah Terdakwa aniaya/pukul yaitu pada bagian mukanya (mata kiri dan mata kanan), leher, lengan tangan kiri, perut dan punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Hesty tidak menggunakan alat, tetapi dengan tangan Terdakwa serta kaki Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada menginjak serta menendang perut serta punggung saksi Hesty saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah melihat saksi Hesty dengan saksi Ondong ada baring-bering didalam kamar ialah Terdakwa langsung menarik tangan saksi Hesty untuk keluar dari dalam kamar, setelah diluar saksi Hesty sempat berpegang ditiang teras rumah kemudian Terdakwa tarik dan saksi Hesty terjatuh ditanah, kemudian Terdakwa tarik dan seret ke pinggir jalan raya dan pada saat dipinggir jalan Terdakwa injak dan tendang punggung saksi Hesty;
- Bahwa Terdakwa ada menelanjangi saksi korban Hesty, karena pada saat itu saksi Hesty bilang tidak melakukan hubungan seks dengan saksi Ondong karena sementara haid kemudian Terdakwa buka celananya saksi Hesty dan Terdakwa periksa ternyata tidak ada darah haid dicelananya;
- Bahwa akibat penganiayaan/pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Hesty yaitu mengalami luka memar mata kanan dan mata sebelah kiri, luka cakar pada leher, memar pada bagian lengan tangan kanan dan kiri, perutnya terasa sakit dan punggung belakang terdapat luka lebam, Terdakwa mengetahui karena setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi saksi Hesty dan mengantar ketukang urut;
- Bahwa sebagaimana VISUM ET REVERTUM dari BULD Rumah Sakit Konawe Utara No.685/VER/RSUD/XI/2019,tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhmaad Rum Marewa,dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar terdapat luka memar kebiruan di daerah pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, mata kiri, telinga kiri, leher, dad kiri, dada kanan, pinggang kiri, tangan kanan, tangan kiri dan daerah lutuy kiri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan yang didapat korban diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa Unsur barang siapa adalah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan tindak pidana yang dipertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya dengan demikian unsur barang siapa ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Bahwa Terdakwa **JUSMINTO Alias JURIN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tidak terdapat keragu-raguan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah membuat saksi Hesty terluka atau Terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi Hesty, dan pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi Asrul alias Ondong atau saksi Miorat, Desa Labungga, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban Hesty alias Keisya, karena Terdakwa mendapati Hesty sementara berada dalam kamar bersama dengan saksi Ondong dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Hesty tidak menggunakan pakaian (baju) dan hanya menggunakan BH meskipun masih memakai celana panjang, kemudian Terdakwa setelah mendapati saksi Hesty dan saksi Ondong dalam kamar kemudian timbul rasa cemburu Terdakwa melihat saksi Hesty tidak memakai baju dan hanya menggunakan BH;

Menimbang, bahwa bagian tubuh saksi Hesty yang telah Terdakwa aniaya/pukul yaitu pada bagian mukanya (mata kiri dan mata kanan), leher, lengan tangan kiri, perut dan punggung belakang, dan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Hesty tidak menggunakan alat, tetapi dengan tangan Terdakwa serta kaki Terdakwa sendiri, Terdakwa ada menginjak serta menendang perut serta punggung saksi Hesty saat itu, dan yang Terdakwa lakukan setelah melihat saksi Hesty dengan saksi Ondong ada baring-bering didalam kamar ialah Terdakwa langsung menarik tangan saksi Hesty untuk keluar dari dalam kamar, setelah diluar saksi Hesty sempat berpegang ditiang teras rumah kemudian Terdakwa tarik dan saksi Hesty terjatuh ditanah, kemudian Terdakwa tarik dan seret ke pinggir jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dipinggir jalan Terdakwa injak dan tendang punggung saksi Hesty;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menelanjangi saksi korban Hesty, karena pada saat itu saksi Hesty bilang tidak melakukan hubungan seks dengan saksi Ondong karena sementara haid kemudian Terdakwa buka celananya saksi Hesty dan Terdakwa periksa ternyata tidak ada darah haid dicelananya, dan akibat penganiayaan/pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Hesty yaitu mengalami luka memar mata kanan dan mata sebelah kiri, luka cakar pada leher, memar pada bagian lengan tangan kanan dan kiri, perutnya terasa sakit dan punggung belakang terdapat luka lebam, Terdakwa mengetahui karena setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi saksi Hesty dan mengantar ketukang urut;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan VISUM ET REVERTUM dari BULD Rumah Sakit Konawe Utara No.685/VER/RSUD/XI/2019,tanggal 01 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhmaad Rum Marewa,dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar terdapat luka memar kebiruan di daerah pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, mata kiri, telinga kiri, leher, dada kiri, dada kanan, pinggang kiri, tangan kanan, tangan kiri dan daerah lutut kiri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan yang didapat korban diakibatkan adanya kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat rasa sakit terhadap saksi Barlin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSMINTO Alias JURIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami, **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, dan **lin Fajrul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasrim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)